

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMANSYAH SAPUTRA ALIAS BERNAS DAN BERNASITO**
2. Tempat Lahir : Sei Kijang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 31 Juli 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : **Dusun 01 RT008/01000 Desa Padang Saba Kel. Loh Kluh, Kecamatan Padang**
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa **HERMANSYAH SAPUTRA ALIAS BERNAS DAN BERNASITO** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Pekanbaru, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban [REDACTED] sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap orang tua Anak tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana Panjang legging warna hitam milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna pink milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna hitam milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Denndev milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis warna hitam dan hijau milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru milik [REDACTED]
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475 an. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “The Lucky Mecha” milik [REDACTED]

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam bermotif gambar milik [REDACTED]
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Hugo Boss milik [REDACTED]
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru milik [REDACTED]
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Basic Ntf Man milik [REDACTED]

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak [REDACTED]

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Soesilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Eko Susilo, S.H.

Mochamad Adib Zain,S.H., M.H.



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **[REDAKSI]**
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **[REDAKSI]**
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa **[REDAKSI]** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban [REDACTED] sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Anak tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Anak tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana Panjang legging warna hitam milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna pink milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna hitam milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Denndev milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis warna hitam dan hijau milik [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru milik [REDACTED]
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475 an [REDACTED]